

16A/92
(22)

OLEKSI FISUS
PUSAT PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS

Laporan Penelitian
Proyek SPP/DPP Universitas Andalas
Kontrak No:013/PP-UA/SPP/DPP 10/1991

PENGARUH PEMIDANAAN TERHADAP
PERKEMBANGAN KRIMINALITAS
DI SUMATERA BARAT

Oleh:
ARLIZAR BOER, SH

UNIVERSITAS
ANDALAS



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG 1992

FAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kita menyadari bahwa kejahatan merupakan "the social oldest problem" karena ia telah ada dan berkembang semenjak nenek moyang manusia hidup bermasyarakat. Di Indonesia perkembangan kriminalitas itu menunjukkan dan memperlihatkan arah atau kecenderungan yang meningkat, baik kualitas maupun kuantitas yang dilakukan dengan dimensi baru.

Perkembangan kriminalitas sangat erat sekali hubungannya dengan perubahan-perubahan dan perkembangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat yang sedang mengalami proses modernisasi. Peningkatan intensitas serta frekuensi kejahatan dapat dan cukup dijadikan dasar penglihatan untuk mengatakan secara hipotetis bahwa struktur penyelenggaraan hukum pidana, atau sistem peradilan pidana (criminal justice system) sebagai suatu mekanisme pencegahan kejahatan belum berjalan secara efektif dan efisien.

Dalam era pembangunan nasional yang sedang digalakkan oleh pemerintah dan masyarakat, lebih-lebih lagi pada era lepas landas, sudah seharusnya usaha ini ditopang dengan adanya situasi dan kondisi yang stabil,

FAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kita menyadari bahwa kejahatan merupakan "the social oldest problem" karena ia telah ada dan berkembang semenjak nenek moyang manusia hidup bermasyarakat. Di Indonesia perkembangan kriminalitas itu menunjukkan dan memperlihatkan arah atau kecenderungan yang meningkat, baik kualitas maupun kuantitas yang dilakukan dengan dimensi baru.

Perkembangan kriminalitas sangat erat sekali hubungannya dengan perubahan-perubahan dan perkembangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat yang sedang mengalami proses modernisasi. Peningkatan intensitas serta frekuensi kejahatan dapat dan cukup dijadikan dasar penglihatan untuk mengatakan secara hipotetis bahwa struktur penyelenggaraan hukum pidana, atau sistem peradilan pidana (criminal justice system) sebagai suatu mekanisme pencegahan kejahatan belum berjalan secara efektif dan efisien.

Dalam era pembangunan nasional yang sedang digalakkan oleh pemerintah dan masyarakat, lebih-lebih lagi pada era lepas landas, sudah seharusnya usaha ini ditopang dengan adanya situasi dan kondisi yang stabil,

sehingga dapat menjamin kelangsungan pembangunan nasional dimaksud. Sarana dan prasarana yang merupakan penunjang kemantapan suasana yang stabil, antara lain adalah struktur dan sistem penegakan hukum. Kita mengetahui bahwa tujuan umum dari kebijakan kriminal (criminal policy) haruslah terarah pada perlindungan masyarakat dan penduduk (happiness of the citizen), kesejahteraan masyarakat (social welfare), kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan, serta untuk mencapai suatu keseimbangan (equality).

Sehubungan dengan masalah pidana sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan dimaksud, maka sudah barang tentu terlebih dahulu harus dirumuskan apa yang menjadi tujuan dari ppidanaan itu sendiri, sehingga ia dapat diharapkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih luas lagi sebagaimana disebutkan di atas tadi.

Hukum pidana adalah merupakan hukum sanksi, dimana pemberian sanksi yang tajam diharapkan dapat dirasakan oleh para terpidana. Oleh karena itu pulalah tujuan ppidanaan mesti dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Bertolak dari perlunya perumusan tujuan ppidanaan dalam undang-undang, maka Tim Perancang KUHP Baru (KUHP Nasional) telah mencoba merumuskannya dalam Konsep Rancangan KUHP Baru. Pasal 47 Konsep Rancangan

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bila diperhatikan undang-undang hukum pidana Indonesia akan jelas kelihatan bahwa pembentuk undang-undang memisahkan pengertian antara kejahatan dengan pelanggaran. Hal tersebut tampak dalam sistematika Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari tiga buku. Perihal kejahatan diatur dalam buku kedua, sedangkan perihal pelanggaran diatur dalam buku ketiga. Demikian pula dalam perundang-undangan khusus secara tegas disebutkan bahwa suatu perbuatan itu apakah ia merupakan kejahatan atau merupakan pelanggaran.

Di dalam KUHP diatur dan ditentukan berbagai jenis atau bentuk kejahatan. Dari bentuk-bentuk kejahatan yang beraneka ragan itu biasanya oleh para ahli dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok kejahatan tertentu. Sebagai sekedar contoh di antaranya adalah kejahatan terhadap harta kekayaan (*vermogen delicten*) yang terdiri dari berbagai bentuk kejahatan, antara lain kejahatan pencurian, kejahatan penggelapan, kejahatan penadahan, dan lain sebagainya.

Dari penelitian ini ditemukan data, bahwa dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang ditemukan pu-

BAB IV

PENUTUP

Berangkat dari pembahasan-pembahasan dalam bab sebelumnya, maka pada bahagian penutup ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. perkembangan kriminalitas di negara kita erat sekali hubungannya dengan kondisi masyarakat kita yang tengah menghadapi proses perubahan dan perkembangan menuju era modernisasi;
2. perkembangan kriminalitas akhir-akhir ini antara lain ditandai oleh muncul dan berkembangnya jenis-jenis kejahatan berdimensi baru di bidang ekonomi;
3. tidak terkendalinya perkembangan kejahatan dapat pula disebabkan oleh faktor tidak tepatnya penetapan jenis sanksi pidana,
4. dari sekian bentuk kejahatan yang ditemui dalam masyarakat, yang sangat menonjol adalah kejahatan atau delik harta kekayaan. Dari tahun ke tahun kejahatan harta kekayaan ini memperlihatkan kecenderungan angka yang menaik;
5. pengulangan kejahatan (residive) dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang relatif sangat rendah sekali dan hanya tertuju pada delik harta kekayaan;

6. angka residive yang rendah dapat dijadikan sebagai salah satu indikator (di samping yang lainnya) untuk menilai keberhasilan kita dalam mengendalikan kejahatan dan membina para pelaku kejahatan;
7. dilihat dari segi umur pelaku kejahatan, maka yang menonjol dalam melakukan kejahatan adalah mereka yang tergolong sebagai remaja dan pemuda, yakni yang berusia antara 14 sampai 30 tahun; dimana angkanya mencapai 52,8%;
8. kejahatan yang menonjol dilakukan oleh kalangan remaja dan pemuda adalah kejahatan terhadap harta kekayaan;
9. semakin rendah tingkat pendidikan pelaku, maka semakin tinggi angka kejahatan yang dilakukan. Hal ini terbukti bahwa 52,8% pelaku kejahatan di Kota Padang berpendidikan rendah (tingkat SD);
10. terlihat adanya keseimbangan angka antara kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang sudah berkeluarga (kawin (52%) dengan mereka yang belum berkeluarga (58%)%;
11. sebahagian besar pelaku kejahatan secara ekonomis adalah berasal dari keluarga yang tidak mampu (66,4%);
12. 39,3% dari seluruh kejahatan yang terjadi dilakukan oleh mereka yang pekerjaan^{n7a} adalah sebagai buruh lepas. Sedangkan buruh tetap 40,1%, petani.

20%, sisanya 0,4% adalah pegawai negeri. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa yang menonjol dalam melakukan kejahatan di Kota Padang adalah para buruh, baik buruh tetap maupun buruh lepas.

1. ...
2. ...
3. Packer, Herbert L., "The Landis ..."
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Koesnoen, Susunan Pidana dalam Negara Sosial Indonesia, Bandung: Sumur, 1964
2. Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 1984
3. Packer, Herbert.L, "The Limits of Criminal Sanction", California: Stanford University Press, 1968
4. P.A.F.Lamintang, Hukum Penintensier Indonesia, Bandung: Armico, 1984
5. Ruslan Saleh, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya, Jakarta: Aksara Baru, 1987
6. Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986
7. Saparinah Sadeli, Persensi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang, Jakarta: Bulan Bintang, 1976